

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum.

Pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, dapat diketahui bahwa berita mengenai pencurian kendaraan bermotor roda dua bukan saja menarik perhatian, tetapi juga mengusik rasa aman sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang terjadi di masyarakat. Demikian pula halnya di Kabupaten Lampung Timur di daerah tersebut penulis mengambil tempat atau lokasi penelitian sebab dari hasil

<sup>1</sup>pantauan penulis masih sering terjadi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan cara kekerasan.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang di langgar. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; ”*Crime is eternal-as eternal as society*”.<sup>2</sup>

Kejahatan atau perbuatan melanggar hukum salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan. Jadi dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadakan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan

<sup>2</sup>Yesmil Anwar. 2010, *Kriminologi, Rafika Aditama*. Bandung, Hal.200

<sup>2</sup>Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher.2014.hlm 19.

lingkunganserta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada lagi dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan, hal tersebut telah menarik perhatian penulis untuk menelitinya.

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap masyarakat.

---

<sup>3</sup> Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. 2000, hlm 133.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusun dalam skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 337/Pid.B/2016/PN-Kbj).**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ?
2. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memenuhi kewajiban penulis dalam rangka menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Quality.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### 3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis maka penulis membahas dan menguraikan skripsi ini secara sistematis yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk memperjelas dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa teori dan alasan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan bagaimana penelitian dan pengumpulan data dilakukan dalam penulisan ini, yaitu tentang jenis dan sumber data, variabel, sampel, alat pengumpul data, analisa data. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dalam kaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka bahan-bahan hukum yang menjadi sumber rujukan adalah :

Bahan-bahan hukum primer :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahan-bahan hukum sekunder :


- Buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku tentang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan masalah Premanisme, kejahatan, dan kriminalistik.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang penelitian dan pembahasan permasalahan, yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penelitian pada penyusunan Skripsi ini.



---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, KencanaPrenada Media Group, hal 41.